



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 51/Pdt.P/2016/PA.Nnk pada tanggal 26 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1987 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama **Wali nikah** yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. **Anak 1 Para Pemohon;**
 2. **Anak 2 Para Pemohon;**
 3. **Anak 3 Para Pemohon;**
 4. **Anak 4 Para Pemohon;**
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1987 di Tawau, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 17 Desember 2015, atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.1**;
2. **Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman E-KP** Nomor -, atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Camat Sebatik Tengah, tanggal 23 Februari 2016, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal 19 Januari 2012, atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.3**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pengakuan para Pemohon, keduanya menikah pada tanggal 10 Agustus 1987 di tawau, Malaysia,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman dari Pemohon II, yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar 1 Mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa selama menikah antara para Pemohon telah di karuniai 4 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan para Pemohon, dan tidak terikat dengan pernikahan yang lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah tersebut adalah untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon, untuk mengurus akta kelahiran anak dan surat surat penting lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Para Pemohon, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pengakuan para Pemohon, keduanya menikah pada tanggal 10 Agustus 1987 di tawau, Malaysia,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman dari Pemohon II, yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar 1 Mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa selama menikah antara para Pemohon telah di karuniai 4 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan para Pemohon, dan tidak terikat dengan pernikahn yang lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah tersebut adalah untuk kepastian hukum sahny a pernikahan para Pemohon, untuk mengurus akta kelahiran anak dan surat surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny a telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan kepastian hukum, diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon dipersidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Vide Pasal 1870 KUHPerdara);

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi surat keterangan pelaksanaan perekaman E-KP atas nama Pemohon II, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon dipersidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Vide Pasal 1870 KUHPerdara);

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah sebagai Kepala Keluarga dan sebagai suami, dan Pemohon II sebagai istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon dipersidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Vide Pasal 1870 KUHPerdara);

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua para Pemohon** menjelaskan bahwa para saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon, namun mengetahui peristiwa pernikahan tersebut dari para Pemohon sebagai suami istri, oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, walaupun para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, namun para saksi mengetahui jika para Pemohon selama menikah sudah dikarunia 4 orang anak, dan masih hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1987 di Tawau, Malaysia, pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama **Wali nikah** yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عو ي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1987, di Tawau, Malaysia,
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. A. Fuadi, Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I. dan Khairul Badri, Lc., MA., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrah, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. Fuadi,

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 6 Juni 2016

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah,